



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

ALAMAT : JL. JEND. SUDIRMAN NO. 19 KAB. SINJAI PROP.SUL-SSEL KP. 92612 TELP/FAX. 04822425381

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 13 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PEMBERDAYAAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS,  
NILAI TAMBAH, AKSES PASAR, AKSES PEMBIAYAAN, PENGUATAN  
KELEMBAGAAN, PENATAAN MANAJEMEN, STANDARISASI,  
RESTRUKTURISASI USAHA KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA  
PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemberdayaan Koperasi dari berbagai sektor, agar dapat lebih berperan sebagai penggerak ekonomi rakyat, perlu melakukan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa dalam rangka kelancaran Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota, perlu membentuk tim Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
13. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 151);
14. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022
17. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai ( Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 56);
18. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai ahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022

20. Keputusan Bupati Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tata dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 63);
21. Keputusan Bupati Nomor 669 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022;
22. Keputusan Bupati Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Membentuk Tim Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai.

**KETIGA** : Tim Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu oleh staf sekretariat.

- KEEMPAT : Staf sekretariat dalam membantu pelaksanaan tugas sebagaimana tugas Tim Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diberikan jasa upah kerja setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Bulan Januari sampai Bulan Desember Tahun 2022, dengan besaran jasa upah kerja sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022, pada Pos Belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai. Kode Rekening 2.17.06.2.01.01
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada Tanggal :

**Pt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI,**

**MUH. SALEH, S.ST., MT**

**Pangkat : Pembina Utama Muda**

**Tembusan Kepada Yth:**

1. Bupati Sinjai Sebagai laporan
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
6. Kabag Hukum dan HAM setdakab sinjai
7. Kabag Administrasi pembangunan Setdakab sinjai

**LAMPIRAN :**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA**


**NOMOR 2022**

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBERDAYAAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH, AKSES PASAR, AKSES PEMBIAYAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENATAAN MANAJEMEN, STANDARISASI, RESTRUKTURISASI USAHA KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022**

**SUSUNAN PEMBENTUKAN TIM PEMBERDAYAAN PENINGKATAN PRODUKTIVITAS, NILAI TAMBAH, AKSES PASAR, AKSES PEMBIAYAAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN, PENATAAN MANAJEMEN, STANDARISASI, RESTRUKTURISASI USAHA KOPERASI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	TUGAS DALAM KEGIATAN	BESARAN HONORARIUM /UPAH KERJA	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai	Penanggung jawab	Penanggung jawab	-	12 Bulan
2.	Sekretaris Dinas koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kab. Sinjai	Ketua	Ketua		12 Bulan
3.	Kabid Koperasi Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja	Sekertaris	Sekertaris	-	12 Bulan
4.	Sukmawati, S.Sos	Anggota	Anggota	-	12 Bulan
5.	Darwis, SE	Anggota	Anggota	-	12 Bulan
6.	Machriyani, SE	Anggota	Anggota	-	12 Bulan
7.	Marmin, S.Sos.,MM	Anggota	Anggota	-	12 Bulan
8.	Jumain, SE	Anggota	Petugas Lapangan	-	12 Bulan
9.	Ilham, SE	Anggota	Petugas Lapangan	-	12 Bulan
10.	Iskandar, SE	Anggota	Petugas Lapangan	-	12 Bulan
11.	Hariani Alwi, SE	Anggota	Petugas Lapangan	-	12 Bulan
12.	Sitti Rukiah Djuhaepa, S.Sos	Anggota	Anggota	-	12 Bulan
13.	Nuraeni, S.Ip	Anggota	Anggota	-	12 Bulan
14.	A. Yusri	Sekretariat	Tenaga Administrasi	Rp.220.000,-	12 Bulan
15.	Nurdiati, SM	Sekretariat	Petugas Pendata	Rp.220.000,-	12 Bulan
16.	Musaidah, S.Si	Sekretariat	Tenaga Administrasi	Rp.220.000,-	12 Bulan

**Rt. KEPALA DINAS KOPERASI UKM DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI,**



**MUH. SALEH, S.ST., MT**  
**Pangkat : Pembina Utama Muda**